


LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS IB

PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI KELAS
JL. PANCASILA NO. 12 GUNUNGSITOLI



bangga
melayani
bangsa

Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

f PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

@pngunungsitoli

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



info@pn-gunungsitoli.go.id



(0639) 21344- fax (0639) 21343



Jln.Pancasila no.12 Kota Gunungsitoli



www.pn-gunungsitoli.go.id



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gunungsitoli, 23 Februari 2026

Pereviu I

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Pereviu II

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Kata Pengantar

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2049/SEK/SK/XII/2022, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Medan dan masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2025, dan melalui laporan ini diharapkan adanya optimalisasi peran Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government untuk mencapai visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.



Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Zulfadly

Ringkasan Eksekutif



Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025 : 103,16

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %	85,6 %	100,70 %
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %	97,74 %	102,89 %
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %	45,45 %	101,01 %
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %	12,36 %	103,00 %
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %	2,5 %	100 %
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11 %	11,11 %	101,01 %
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %	100 %	105,26 %
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %	94,77 %	105,30 %
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95 %	100 %	105,26 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		103,35 %	

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,60	104,84
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,84 %	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	72,86	104,09
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	95,99	101,04
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	87,95	103,47
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	76,79	102,39
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	87,95	103,47
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		102,52 %	

Secara umum, pada tahun 2025 realisasi kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama pada 3 (tiga) Sasaran Strategis, seluruh indikator dinyatakan telah mencapai target, bahkan beberapa indikator melebihi target.

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern” telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar 103,35%, Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar 104,84% dan Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” telah telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar 102,52%.

Untuk mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien, karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja. Selain anggaran, penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

juga dikelola dengan efektif, sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai kinerja yang maksimal walaupun jumlah SDM belum memenuhi standar jumlah maksimal.

Tabel Analisis Sumber Daya Manusia dan Tabel Analisis Realisasi Anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Uraian		Sumber Daya Manusia (SDM)			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	71	44	61,97	85	85,6	100,7
	2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				95	100	105,26
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				95	100	105,26
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				95	100	105,26
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				95	97,74	102,89
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				45	45,45	101,01
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				12	12,36	103
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi				2,5	2,5	100
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi				11	11,11	101,01
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court				95	100	105,26
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				90	94,77	105,30
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)				95	100	105,26
		Ketersediaan SDM = 61,97%			Rata-rata Capaian Kinerja = 103,35%		
Kesimpulan : EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

Uraian		Sumber Daya Manusia (SDM)			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	71	44	61,97	95,00	99,60	104,84
		Ketersediaan SDM = 61,97%			Rata-rata Capaian Kinerja = 104,84%		
Kesimpulan : EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	44	61,97	70,00	72,86	104,09
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)				95,00	95,99	101,04
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)				85,00	87,95	103,47
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)				75,00	76,79	102,39
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)				85,00	87,95	103,47
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				3,50	3,53	100,71
		Ketersediaan SDM = 61,97%			Rata-rata Capaian Kinerja = 102,52%		
Kesimpulan : EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

Tabel 2. Analisis Efisiensi Anggaran

URAIAN			Belanja			Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	85 %	85,6 %	100,7 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %

URAIAN		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	97,74 %	102,89 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Biaya Eksekusi	109.785.000	74.725.000	68,59%	45 %	45,45 %	101,01 %
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	12 %	12,36 %	103 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Biaya Perkara	193.689.500	186.445.000	98%	2,5 %	2,5 %	100 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	11 %	11,11 %	101,01 %

URAIAN		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Biaya Perkara	193.689.500	186.445.000	98%	95 %	100 %	105,26 %
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	90 %	94,77 %	105,3 %
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
Rata-rata			77,86%			103,35 %		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (77,86%<103,35%)								
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	95 %	99,6 %	104,84 %
Rata-rata			94,13%			104,84 %		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (94,13%<104,84%)								
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	70 %	72,86	104,09
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	95%	95,99	101,04
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	85%	87,95	103,47

URAIAN		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	75 %	76,79	102,39
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	85%	87,95	103,47
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	3,5	3,53	100,71
Rata-rata			94,13 %				102,52 %	
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (94,13%<102,52%)								

Daftar Isi



	hal.
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Grafik.....	xvi
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Lampiran.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2025-2029 (sebelum revisi).....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi).....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Revisi).....	14

D.	Capaian Kinerja Januari sampai dengan September 2025 (sebelum revisi).....	15
E.	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B.	Realisasi Anggaran.....	71
BAB IV	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Rekomendasi.....	86

Daftar Tabel



	hal.
Tabel 1. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	iv
Tabel 2. Analisis Efisiensi Anggaran.....	v
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi).....	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi)	14
Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi).....	15
Tabel 6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	18
Tabel 8. Sasaran Strategis I.....	20
Tabel 9. Capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2021 s.d. 2025.....	22
Tabel 10. Capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	23
Tabel 11. Capaian Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2021 s.d. 2025.....	24
Tabel 12. Capaian persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	25

Tabel 13.	Capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d. 2025.....	26
Tabel 14.	Capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	27
Tabel 15.	Capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d. 2025.....	29
Tabel 16.	Capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	30
Tabel 17.	Capaian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2021 s.d. 2025.....	31
Tabel 18.	Capaian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dibandingkan dengan target jangka menengah.....	32
Tabel 19.	Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2021 s.d. 2025.....	33
Tabel 20.	Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	34
Tabel 21.	Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d. 2025.....	35
Tabel 22.	Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	36

Tabel 23.	Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d. 2025.....	37
Tabel 24.	Capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	38
Tabel 25.	Capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi Tahun 2021 s.d. 2025.....	39
Tabel 26.	Capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	40
Tabel 27.	Capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court Tahun 2021 s.d. 2025.....	41
Tabel 28.	Capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	42
Tabel 29.	Capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025.....	43
Tabel 30.	Capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	44
Tabel 31.	Capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025.....	45
Tabel 32.	Capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	46
Tabel 33.	Sasaran Strategis II.....	46
Tabel 34.	Capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d. 2025.....	47

Tabel 35.	Capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	48
Tabel 36.	Sasaran Strategis III.....	48
Tabel 37.	Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025.....	49
Tabel 38.	Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	50
Tabel 39.	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025.....	51
Tabel 40.	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	52
Tabel 41.	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) Tahun 2021 s.d. 2025.....	53
Tabel 42.	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (031) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	54
Tabel 43.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025.....	54
Tabel 44.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	55
Tabel 45.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2021 s.d. 2025.....	56
Tabel 46.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	57

Tabel 47.	Capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025.....	58
Tabel 48.	Capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah.....	58
Tabel 49.	Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025.....	60
Tabel 50.	Analisis Efisiensi Anggaran.....	65
Tabel 51.	Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama.....	69
Tabel 52.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	70
Tabel 53.	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025.....	72
Tabel 54.	Rincian Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2025.....	73
Tabel 55.	Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 sampai dengan 2025.....	74
Tabel 56.	Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025.....	75
Tabel 57.	Realisasi DIPA (03) Tahun 2021 sampai dengan 2025.....	76
Tabel 58.	Penerimaan dan Realisasi Biaya Perkara Perdata Tahun 2025.....	77
Tabel 59.	Penerimaan dan Realisasi Biaya Eksekusi Perdata Tahun 2025.....	84

Daftar Grafik



	hal.
Grafik 1. Capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.....	22
Grafik 2. Capaian persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.....	24
Grafik 3. Capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	27
Grafik 4. Capaian persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.....	29
Grafik 5. Capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.....	31
Grafik 6. Capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.....	33
Grafik 7. Capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.....	35
Grafik 8. Capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	37
Grafik 9. Capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.....	39
Grafik 10. Capaian persentase perkara perdata tingkat pertama yang	

	menggunakan e- Court.....	41
Grafik 11.	Capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu).....	43
Grafik 12.	Capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).....	45
Grafik 13.	Capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.....	47
Grafik 14.	Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.....	49
Grafik 15.	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01).....	51
Grafik 16.	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03).....	53
Grafik 17.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01).....	55
Grafik 18.	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03).....	56
Grafik 19.	Capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	58
Grafik 20.	Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 sampai dengan 2025.....	75
Grafik 21.	Realisasi DIPA 03 Tahun 2021 sampai dengan 2025.....	76

Daftar Gambar



	hal.
Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.....	3
Gambar 2. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.....	11
Gambar 3. Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025.....	59

Daftar Lampiran



- Lampiran I. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025-2029
- Lampiran II. Matriks Kinerja 2025-2029 dan Kerangka Pendanaan
- Lampiran III. Matriks Rencana Kinerja Tahun 2025
- Lampiran IV. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran V. Hasil Pengukuran Kinerja Perbulan tahun 2025
- Lampiran VI. Pohon kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli
- Lampiran VII. SK Petunjuk Teknis Pengumpulan data kinerja
- Lampiran VIII. SOP Pengumpulan Data Kinerja
- Lampiran IX. SOP Jika Terjadi Kesalahan Data
- Lampiran X. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025
- Lampiran XI. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025
- Lampiran XII. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

BAB I

Pendahuluan



A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.






Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

TUGAS POKOK	
	Menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.
FUNGSI	
	Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
	Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
	Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
	Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
	Menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Struktur Organisasi dan uraian tugas Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli



URAIAN TUGAS

Ketua

Mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

Wakil Ketua

Bertugas melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

Hakim

bertugas menetapkan hari sidang memeriksa dan mengadil berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.

Panitera

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Sekretaris

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Panmud Pidana

Bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan pidana dan barang bukti.

Panmud Perdata

Bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

Panmud Hukum

bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran surat kuasa, waarmeding, dll.

Kasubbag Umum dan Keuangan

Bertugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, humas, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan teknologi informasi.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

bertugas membantu Bagian Perencanaan dan kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Panitera Pengganti

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim: dalam hal membuat penetapan dan sidang membuat penetapan terdakwa tetap ditahan dikeluarkan dari tahanan.

Jurusita dan Jurusita Pengganti

Bertugas melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara, melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara, melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara, melaksanakan pemanggilan aanmaning (teguran) kepada pihak termohon sita, termohon eksekusi, melaksanakan sita eksekusi sekaligus berita acaranya berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan pemberitahuan banding, kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota memiliki peran yang sangat penting, mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdiri dari beberapa pulau.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menghadapi beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara

Dalam rangka meningkatkan manajemen administrasi perkara, Direktorat Jenderal badan peradilan Umum membangun aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau kinerja peradilan umum di Indonesia. EIS merupakan bagian dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Komponen yang dinilai pada EIS meliputi kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian dalam implementasi administrasi perkara di SIPP. Selamat tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berupaya meningkatkan kinerja administrasi perkara dan membentuk Tim Pengawasan SIPP yang melaksanakan tugas untuk :

- Memantau pelaksanaan SIPP dalam hal kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian.
- Memantau pelaksanaan SIPP dalam hal keakuratan dan kualitas data.
- Menjamin pelaksanaan implementasi SIPP.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) melalui Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Tujuan Program AMPUH adalah meningkatkan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, manajemen pelayanan, mengevaluasi kualitas dan standar pelayanan di setiap pengadilan, mendukung pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengikuti program Ampuh dan telah

dilakukan asesmen oleh Badilum dinyatakan memperoleh predikat “Baik” dalam pelaksanaan program Ampuh.

3. Peningkatan Sarana Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperluas ruang PTSP dan telah menerapkan Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) untuk meningkatkan efektifitas, transparansi dan kecepatan layanan peradilan secara terpusat.

4. Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/SK/KPN/I/2025. Dengan adanya tim kerja, diharapkan dapat meningkatkan komitmen pimpinan dan jajarannya dalam kinerja dan kualitas pelayanan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan mengembangkan inovasi yang ada.

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Implementasi akuntabilitas kinerja adalah upaya instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan organisasi yang dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

6. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan.

Kualitas pembinaan dan pengawasan menjadi isu strategis karena tujuan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, baik pengawasan bidang maupun pengawasan internal tidak hanya dilihat dari banyaknya

temuan yang diperoleh/dilaporkan, namun juga terlihat dari efektifitas tindak lanjut yang dilaksanakan atas temuan tersebut. Tanpa adanya tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

Bab II

Perencanaan Kinerja



A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029 (SEBELUM REVISI)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis 2025-20249

mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Gambar 2. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Gunungsitoli



VISI

Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”**. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menjadikan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding

- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan
2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
 - c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :
 - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025 (SEBELUM REVISI)

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Gunungsitoli memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (SEBELUM REVISI)

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	40%

Kegiatan

Anggaran

Program Dukungan Majemen

Rp. 5.748.754.000,-

Program Peningkatan Manajemen

Rp. 355.224.000,-

Peradilan Umum

D. CAPAIAN KINERJA JANUARI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2025 (SEBELUM REVISI)

Adapun Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sampai dengan bulan September 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi) sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2025 (sebelum revisi)

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	77,82%	97,23%
		- Perdata	80%	100%	125%
		- Pidana			
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	4,26 %	85,11%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	91,63%	107,80%
		- Perdata	85%	85,82%	100,96%
- Pidana					
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	97,91%	108,79%		
- Perdata	90%	85,82%	95,35%		
- Pidana					
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%	11,11	55,56		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	99,49%	110,54%		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	95%	95,82%	100,86%
		- Pidana	95%	100%	105,26%
		- Perdata			
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	2,94%	58,82%		
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	40%	127,27%	318%

E. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan revisi perjanjian kerja seiring dengan keluarnya SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029. Revisi Perjanjian Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11 %
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95 %
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70 %
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75 %
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

Kegiatan

Program Dukungan Manajemen

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 5.748.754.000,-

Rp. 355.224.000,-

Bab III

Akuntabilitas Kinerja



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 sebesar **103,16%**. Capaian kinerja ini diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 telah mencapai target kinerja dan dinyatakan “Berhasil”. Dari 19(sembilan belas) indikator kinerja utama pada 3 (tiga) Sasaran Strategis, seluruh indikator dinyatakan telah mencapai target, bahkan beberapa indikator melebihi target.

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern” telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar **103,35%**, dan Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” juga telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar **104,84%**, serta Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” juga telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar **102,52%**. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %	85,6 %	100,7 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %	97,74 %	102,89 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %	45,45 %	101,01 %
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %	12,36 %	103 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %	2,5 %	100 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11 %	11,11 %	101,01 %
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %	100 %	105,26 %
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	94,77 %	105,3 %
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95 %	100 %	105,26 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : 103,35 %				
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95 %	99,6 %	104,84 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : 104,84 %				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70 %	72,86	104,09
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	95,99	101,04
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85%	87,95	103,47
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75 %	76,79	102,39
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%	87,95	103,47
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : 102,52 %				
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2 dan 3 : 103,16 %				

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 8. Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %	85,6 %	100,70 %
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %	100 %	105,26 %
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %	97,74 %	102,89 %

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %	45,45 %	101,01 %
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %	12,36 %	103,00 %
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %	2,5 %	100 %
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11 %	11,11 %	101,01 %
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %	100 %	105,26 %
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %	94,77 %	105,30 %
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95 %	100 %	105,26 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I : 103,35 %			

Sasaran I Indikator 1 :

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang upaya percepatan penyelesaian perkara pada lingkungan Mahkamah Agung dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, sedangkan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan diterbitkan untuk upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama. Pada regulasi tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah

perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 416 (empat ratus enam belas) perkara sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 85,6% dan capaian kinerja sebesar 100,7%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2021	454	478	85%	94,98%	111,74%
	2022	433	494	85%	87,85%	103,36%
	2023	338	388	85%	87,11%	102,49%
	2024	399	436	85%	91,51%	107,66%
	2025	416	486	85%	85,6%	100,7%

Grafik 1. Capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan

kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 10. Capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2021	454	478	86%	94,98%	110,44%
	2022	433	494	86%	87,85%	102,15%
	2023	338	388	86%	87,11%	101,29%
	2024	399	436	86%	91,51%	106,41%
	2025	416	486	86%	85,6%	99,53%

Realisasi indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian sebesar 103,97% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran I Indikator 2 :

Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa “Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”.

Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak diperoleh dari jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diputus dikali dengan 100%.


Pada tahun 2025, jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) perkara sedangkan jumlah perkara yang diputus sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat	jumlah perkara yang diputus	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2021	478	478	95%	100%	105,26%
	2022	494	494	95%	100%	105,26%
	2023	388	388	95%	100%	105,26%
	2024	436	436	95%	100%	105,26%
	2025	486	486	95%	100%	105,26%

Grafik 2. capaian persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 12. capaian persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat	jumlah perkara yang diputus	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	2021	478	478	96%	100%	104,17%
	2022	494	494	96%	100%	104,17%
	2023	388	388	96%	100%	104,17%
	2024	436	436	96%	100%	104,17%
	2025	486	486	96%	100%	104,17%

Pada tabel diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah 96%, realisasi indikator persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dari tahun 2021 s.d tahun 2025 telah jauh melewati target jangka menengah dengan rata-rata capaian sebesar 104,17%. Selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan indikator persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak ini dapat ditetapkan target jangka menengah sebesar 100%.

Sasaran I Indikator 3 :

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pemberitahuan Putusan Banding (Pidana) diatur dalam pasal 196 KUHAP dan standar operasional, salinan putusan dikirim oleh pengadilan tingkat banding ke pengadilan negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa/penuntut umum. Pemberitahuan Putusan Kasasi/PK diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan dikuatkan dengan prosedur elektronik dalam Perma Nomor 6 Tahun 2022 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207 Tahun 2023. Perma Nomor 8 Tahun 2022 mengatur administrasi dan persidangan secara elektronik, di mana pengiriman salinan putusan dapat dilakukan melalui domisili elektronik para pihak. Salinan putusan harus dikirimkan segera setelah diterima oleh pengadilan pengaju, dengan target pelayanan tertentu untuk menjamin kepastian hukum. Pengiriman ini bertujuan agar para pihak mengetahui putusan yang telah

dijatuhkan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya (termasuk batas waktu pengajuan upaya hukum).

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak diperoleh dari jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dikali dengan 100%.


Pada tahun 2025, jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara sedangkan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ” Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 13. capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	2021	65	65	95%	100%	105,26%
	2022	66	66	95%	100%	105,26%
	2023	59	62	95%	95,16%	100,17%
	2024	75	78	95%	96,15%	101,21%
	2025	72	72	95%	100%	105,26%

Grafik 3. capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 14. capaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	2021	65	65	96%	100%	104,17%
	2022	66	66	96%	100%	104,17%
	2023	59	62	96%	95,16%	99,13%
	2024	75	78	96%	96,15%	100,16%
	2025	72	72	96%	100%	104,17%

Realisasi indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian sebesar 102,36% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran I Indikator 4 :

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak diperoleh dari jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dikali dengan 100%.


Pada tahun 2025, jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara sedangkan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 15. Capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	2021	65	65	95%	100%	105,26%
	2022	66	66	95%	100%	105,26%
	2023	62	62	95%	100%	105,26%
	2024	78	78	95%	100%	105,26%
	2025	71	71	95%	100%	105,26%

Grafik 4. capaian persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 16. Capaian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	2021	65	65	96%	100%	104,17%
	2022	66	66	96%	100%	104,17%
	2023	62	62	96%	100%	104,17%
	2024	78	78	96%	100%	104,17%
	2025	71	71	96%	100%	104,17%

Pada tabel diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengah 96%, realisasi indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dari tahun 2021 s.d tahun 2025 telah jauh melewati target jangka menengah dengan rata-rata capaian sebesar 104,17%. Selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak ini dapat ditetapkan target jangka menengah sebesar 100%.

Sasaran I Indikator 5 :

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan mewajibkan pengadilan tingkat pertama dan banding melakukan pengunggahan putusan ke direktori putusan dan untuk beberapa perkara tertentu diwajibkan untuk melakukan anonimisasi (pengaburan identitas) sebelum putusan diunggah untuk melindungi privasi pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam SK KMA 1-144 Tahun 2011.

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan diperoleh dari jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100 % (seratus persen).

Pada tahun 2025, jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) perkara sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 97,94% dan capaian kinerja sebesar 102,89%.


Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 17. capaian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	jumlah putusan yang telah diminutasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	2021	391	391	95%	100%	105,26%
	2022	485	485	95%	100%	105,26%
	2023	373	404	95%	92,33%	97,19%
	2024	436	453	95%	96,25%	101,31%
	2025	476	487	95%	97,74%	102,89%

Grafik 5. capaian Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan

kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 102,38%.

Tabel 18. capaian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	jumlah putusan yang telah diminutasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	2021	391	391	96%	100%	104,17%
	2022	485	485	96%	100%	104,17%
	2023	373	404	96%	92,33%	96,18%
	2024	436	453	96%	96,25%	100,26%
	2025	476	487	96%	97,74%	101,81%

Realisasi indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian sebesar 101,32% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran I Indikator 6 :

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Berdasarkan data terbaru tahun 2025, Mahkamah Agung (MA) RI mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian eksekusi perkara perdata, dengan setidaknya 10.505 eksekusi putusan perdata dinyatakan tuntas. Selain itu, sepanjang tahun 2024, dilaporkan terjadi pengurangan tunggakan eksekusi sebanyak 11.600 perkara.

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata diperoleh dari jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi dikali 100 % (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan sebanyak 5 (lima) perkara sedangkan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi sebanyak 11 (sebelas) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 45,45% dan capaian kinerja sebesar 101,01%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 19. capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2021	2	5	45%	40%	88,89%
	2022	1	6	45%	16,67%	37,04%
	2023	3	8	45%	37,5%	83,33%
	2024	3	13	45%	23,08%	51,28%
	2025	5	11	45%	45,45%	101,01%

Grafik 6. capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam memberikan kepastian hukum.

Tabel 20. capaian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	2021	2	5	46%	40%	86,96%
	2022	1	6	46%	16,67%	36,24%
	2023	3	8	46%	37,5%	81,52%
	2024	3	13	46%	23,08%	50,17%
	2025	5	11	46%	45,45%	98,80%

Realisasi indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target yang telah ditentukan seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum berhasil dicapai, akan tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam memberikan kepastian hukum, agar target jangka menengah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sasaran I Indikator 7 :

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum melalui SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada regulasi tersebut diatur agar hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yaitu perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba.

Pada tahun 2024, tidak ada putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, hal ini disebabkan tidak adanya perkara yang diajukan dengan restoratif.

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif diperoleh dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dikali 100 % (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak 11 (sebelas) perkara sedangkan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 12,36% dan capaian kinerja sebesar 103%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 21. capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2021	0	0	12%	0	0
	2022	0	0	12%	0	0
	2023	0	0	12%	0	0
	2024	0	0	12%	0	0
	2025	11	89	12%	12,36%	103%

Grafik 7. capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif



Berdasarkan grafik diatas, dapat bahwa persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak ada. Akan tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk meningkatkan persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat melalui capain tahun 2025 yakni sebesar 103%.

Tabel 22. capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2021	0	0	13%	0	0
	2022	0	0	13%	0	0
	2023	0	0	13%	0	0
	2024	0	0	13%	0	0
	2025	11	89	13%	12,36%	103%

Realisasi indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target yang telah ditentukan seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum berhasil dicapai, akan tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sasaran I Indikator 8 :

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi diperoleh dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 1 (satu) perkara sedangkan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 40 (empat puluh) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 2,5% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 23. capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2021	2	49	2,5%	4,08%	163,27%
	2022	0	45	2,5%	0%	0%
	2023	2	36	2,5%	5,56%	222,22%
	2024	1	41	2,5%	2,44%	97,56%
	2025	1	40	2,5%	2,5%	100%

Grafik 8. capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 116,61%.

Tabel 24. capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2021	2	49	2,6%	4,08%	156,92%
	2022	0	45	2,6%	0%	0,00%
	2023	2	36	2,6%	5,56%	213,85%
	2024	1	41	2,6%	2,44%	93,85%
	2025	1	40	2,6%	2,5%	96,15%

Realisasi indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian sebesar 112,15% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran I Indikator 9 :

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam diversi, anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.

Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana Anak bahwa dalam Perkara Pidana harus di pisahkan antar perkara pidana biasa dengan pidana pidana anak.

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi diperoleh dari jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi sebanyak 1 (satu) perkara sedangkan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi sebanyak 9 (sembilan) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 11,11% dan capaian kinerja sebesar 101,01%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 25. capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	2021	0	0	11%	0%	0%
	2022	1	3	11%	33,33%	303,03%
	2023	0	5	11%	0%	0%
	2024	1	2	11%	50%	454,55%
	2025	1	9	11%	11,11%	101,01%

Grafik 9. capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 171,71%.

Tabel 26. capaian persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2021	0	0	12%	0%	0%
	2022	1	3	12%	33,33%	303,03%
	2023	0	5	12%	0%	0%
	2024	1	2	12%	50%	454,55%
	2025	1	9	12%	11,11%	101,01%

Realisasi indikator Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian sebesar 157,40% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat ditingkatkan.

Sasaran I Indikator 10 :

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court

E-Court merupakan Sistem Informasi Pengadilan berbasis teknologi yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pengiriman dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan), serta pemanggilan sidang dilakukan secara online. Sistem ini bertujuan mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah akses keadilan bagi pengguna.

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court diperoleh dari jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) perkara sedangkan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 27. capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	2021	6	261	95%	2,30%	2,42%
	2022	108	254	95%	42,52%	44,76%
	2023	205	205	95%	100%	105,26%
	2024	284	284	95%	100%	105,26%
	2025	298	298	95%	100%	105,26%

Grifik 10. capaian persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja capaian persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 28. capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	2021	6	261	96%	2,30%	2,40%
	2022	108	254	96%	42,52%	44,29%
	2023	205	205	96%	100%	104,17%
	2024	284	284	96%	100%	104,17%
	2025	298	298	96%	100%	104,17%

Realisasi indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target dan rata-rata capaian sebesar 71,84% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Akan tetapi untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, capaian kinerja sudah jauh melebihi target yang ditentukan sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran I Indikator 11 :

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)

E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web milik Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan berkas perkara pidana secara elektronik antar penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Ditjen PAS). Sistem ini memangkas birokrasi, mempercepat proses pelimpahan berkas, izin penyitaan/penggeledahan, dan perpanjangan penahanan secara *real-time*.

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) diperoleh dari jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) perkara sedangkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 94,77% dan capaian kinerja sebesar 105,3%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 29. capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	2021	0	241	90%	0%	0%
	2022	223	224	90%	99,55%	110,62%
	2023	168	170	90%	98,82%	109,8%
	2024	159	163	90%	97,55%	108,38%
	2025	163	172	90%	94,77%	105,3%

Grafik 11. capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) sehingga memperoleh capaian diatas 100%.

Tabel 30. capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	2021	0	241	91%	0%	0,00%
	2022	223	224	91%	99,55%	109,40%
	2023	168	170	91%	98,82%	108,59%
	2024	159	163	91%	97,55%	107,20%
	2025	163	172	91%	94,77%	104,14%

Realisasi indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target dan rata-rata capaian sebesar 85,87% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Akan tetapi untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, capaian kinerja sudah jauh melebihi target yang ditentukan sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran I Indikator 12 :

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) diperoleh dari jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi dengan jumlah layanan perkara pidana dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2025, jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik sebanyak 589 (lima ratus delapan sembilan) perkara sedangkan jumlah layanan perkara pidana sebanyak 589 (lima ratus delapan sembilan) perkara, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja " Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 31. capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	jumlah layanan perkara pidana	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	2021	0	0	90%	0	0%
	2022	343	343	90%	100%	105,26%
	2023	381	381	90%	100%	105,26%
	2024	532	532	90%	100%	105,26%
	2025	589	589	90%	100%	105,26%

Grafik 12. capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Persentase layanan pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) sehingga memperoleh capaian diatas 100%.

Tabel 32. capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	jumlah layanan perkara pidana	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	2021	0	0	91%	0	0,00%
	2022	343	343	91%	100%	109,89%
	2023	381	381	91%	100%	109,89%
	2024	532	532	91%	100%	109,89%
	2025	589	589	91%	100%	109,89%

Realisasi indikator Persentase layanan pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target dan rata-rata capaian sebesar 87,91% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Akan tetapi untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, capaian kinerja sudah jauh melebihi target yang ditentukan sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Tabel 33. Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95 %	99,60%	104,84%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II : 104,84 %			

Sasaran II Indikator 1 :

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik sesuai dengan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Data yang dimuat dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli diambil dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan yang terdiri atas 9

(sembilan) ruang lingkup yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, maka untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat pertahun diperoleh dari jumlah persentase hasil survey indeks kepuasan masyarakat dibagi jumlah survey.


Pada tahun 2025, indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar 99,6%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 34. capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan)	2021	93,41%	95%	93,41%	98,33%
	2022	98,68%	95%	98,68%	103,87%
	2023	97,14%	95%	97,14%	102,25%
	2024	94,14%	95%	94,14%	99,09%
	2025	99,6%	95%	99,6%	104,84%

Grafik 13. capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 101,67%.

Tabel 35. capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan)	2021	93,41%	96%	93,41%	97,30%
	2022	98,68%	96%	98,68%	102,79%
	2023	97,14%	96%	97,14%	101,19%
	2024	94,14%	96%	94,14%	98,06%
	2025	99,6%	96%	99,6%	103,75%

Realisasi indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian sebesar 100,62% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Tabel 36. Sasaran Strategis III

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	72,86	104,09
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	95,99	101,04
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	87,95	103,47
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	76,79	102,39
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	87,95	103,47
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III : 102,52%			

Sasaran III Indikator 1 :

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di satuan kerja pengadilan adalah ukuran kuantitatif kualitas pegawai (PNS/PPPK) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, yang diukur secara berkala.


Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar 72,86% sehingga diperoleh capaian sebesar 104.09%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 37. capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2021	N/A	70%	N/A	N/A
	2022	N/A	70%	N/A	N/A
	2023	N/A	70%	N/A	N/A
	2024	N/A	70%	N/A	N/A
	2025	72,86%	70%	72,86%	104,09%.

Grafik 14. capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dalam memperoleh capaian kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan sehingga diperoleh capaian sebesar 104,09%.

Tabel 38. capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	2021	N/A	82%	N/A	N/A
	2022	N/A	82%	N/A	N/A
	2023	N/A	82%	N/A	N/A
	2024	N/A	82%	N/A	N/A
	2025	72,86%	82%	72,86%	88,85%.

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target yang telah ditentukan seperti dijelaskan pada tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum berhasil dicapai, akan tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dengan cara mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam diklat struktural ataupun diklat fungsional.

Sasaran III Indikator 2 :

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Capaian IKPA didukung oleh indikator seperti revisi DIPA, deviasi halaman III, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan capaian output.

Pengukuran IKPA didasarkan pada tiga aspek utama:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran: meliputi revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran: meliputi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP/TUP.
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: meliputi capaian output.


Pada tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) sebesar 95,99% sehingga diperoleh capaian sebesar 101.04%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 39. capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	2021	97,86%	95%	97,86%	103,01%
	2022	96,38%	95%	96,38%	101,45%
	2023	98,39%	95%	98,39%	103,57%
	2024	98,6%	95%	98,6%	103,79%
	2025	95,99%	95%	95,99%	101,04%

Grafik 15. capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) sehingga sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 102,57%.

Tabel 40. capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	2021	97,86%	96%	97,86%	101,94%
	2022	96,38%	96%	96,38%	100,40%
	2023	98,39%	96%	98,39%	102,49%
	2024	98,6%	96%	98,6%	102,71%
	2025	95,99%	96%	95,99%	99,99%

Realisasi indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan memperoleh rata-rata capaian sebesar 101,5% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran III Indikator 3 :

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)

Capaian IKPA didukung oleh indikator seperti revisi DIPA, deviasi halaman III, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan capaian output.

Pengukuran IKPA didasarkan pada tiga aspek utama:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran: meliputi revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran: meliputi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP/TUP.
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: meliputi capaian output.


Pada tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) sebesar 87,95% sehingga diperoleh capaian sebesar 103.47%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja " Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1. capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03)	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	2021	96,58%	85%	96,58%	113,62%
	2022	92,81%	85%	92,81%	109,19%
	2023	91,68%	85%	91,68%	107,85%
	2024	94,71%	85%	94,71%	111,42%
	2025	87,95%	85%	87,95%	103,47%

Grafik 16. capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) sehingga sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 109,11%.

Tabel 42. capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (031) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03)	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	2021	96,58%	87%	96,58%	111,01%
	2022	92,81%	87%	92,81%	106,68%
	2023	91,68%	87%	91,68%	105,38%
	2024	94,71%	87%	94,71%	108,86%
	2025	87,95%	87%	87,95%	101,09%

Realisasi indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan memperoleh rata-rata capaian sebesar 106,6% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran III Indikator 4 :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) adalah komponen dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur kualitas perencanaan satuan kerja melalui revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.


Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) sebesar 76,79% sehingga diperoleh capaian sebesar 102.39%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 43. capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	2021	N/A	75%	N/A	N/A
	2022	N/A	75%	N/A	N/A
	2023	N/A	75%	N/A	N/A
	2024	100%	75%	100%	133,33%
	2025	76,79%	75%	76,79%	102,39%

Grafik 17. capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2024 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 117,86%.

Tabel 44. capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	2021	N/A	77%	N/A	N/A
	2022	N/A	77%	N/A	N/A
	2023	N/A	77%	N/A	N/A
	2024	100%	77%	100%	129,87%
	2025	76,79%	77%	76,79%	99,73%

Realisasi indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan memperoleh rata-rata capaian sebesar 114,79% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran III Indikator 5 :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) adalah komponen dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur kualitas perencanaan satuan kerja melalui revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.


Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) sebesar 87,95% sehingga diperoleh capaian sebesar 103,47%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 45. capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	2021	N/A	85%	N/A	N/A
	2022	N/A	85%	N/A	N/A
	2023	N/A	85%	N/A	N/A
	2024	100%	85%	100%	117,65%
	2025	87,95%	85%	87,95%	103,47%

Grafik 18. capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2024 hingga tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) sehingga memperoleh rata-rata capaian sebesar 110,56%.

Tabel 46. capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	2021	N/A	87%	N/A	N/A
	2022	N/A	87%	N/A	N/A
	2023	N/A	87%	N/A	N/A
	2024	100%	87%	100%	117,65%
	2025	87,95%	87%	87,95%	103,47%

Realisasi indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan memperoleh rata-rata capaian sebesar 108,01% seperti dijelaskan pada Tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan.

Sasaran III Indikator 6 :

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan merupakan indeks (skala 0-4) yang mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Indikator Pengelolaan Aset (IPA) menilai empat sasaran strategis yaitu kepatuhan, akuntabilitas/produktivitas, administrasi, dan pengawasan/pengendalian aset. Pengukuran IPA merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan capaian kinerja utama Mahkamah Agung.


Pada tahun 2025, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 3,53 sehingga diperoleh capaian sebesar 100,71%.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 47. capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2021	N/A	3,5	N/A	N/A
	2022	N/A	3,5	N/A	N/A
	2023	N/A	3,5	N/A	N/A
	2024	N/A	3,5	N/A	N/A
	2025	3,53	3,5	3,53	100,71%

Grafik 19. capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil dalam memperoleh capaian kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sehingga diperoleh capaian sebesar 100,71%.

Tabel 48. capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Target jangka menengah	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2021	N/A	3,6	N/A	N/A
	2022	N/A	3,6	N/A	N/A
	2023	N/A	3,6	N/A	N/A
	2024	N/A	3,6	N/A	N/A
	2025	3,53	3,6	3,53	98,06%

Realisasi indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan tahun 2021 sampai dengan 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, masih jauh dari target yang telah ditentukan seperti dijelaskan pada tabel diatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum berhasil dicapai, akan tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada satuan kerja pengadilan dengan cara meningkatkan Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif serta melakukan Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) merupakan instrumen pengukuran kinerja satuan kerja peradilan dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penilaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan administrasi perkara berbasis elektronik yang meliputi aspek Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan, dan Kesesuaian.

Analisa ini disusun untuk memberikan gambaran komparatif antara Nilai EIS Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 dengan capaian nasional berdasarkan dokumen Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama.

Pada tahun 2025, Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3. Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025

#	KATEGORI	NILAI MAKSIMAL	NILAI SATKER	KONVERSI %
1.	Kinerja	130.00	121.78	93.68
2.	Kepatuhan	476.00	463.04	97.28
3.	Kelengkapan	143.00	136.87	95.71
4.	Kesesuaian	235.00	214.41	91.24
				94.48

Tabel 49. Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025

No	Kategori	Nilai (%)
1	Kinerja	93,68%
2	Kepatuhan	97,28%
3	Kelengkapan	95,71%
4	Kesesuaian	91,24%
Total Nilai		94,48%
Total Poin		936

Bila dibandingkan dengan seluruh Pengadilan Negeri Kelas IB se-Indonesia, Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperoleh peringkat 125 dari 126 Pengadilan Negeri. Capaian tertinggi tingkat nasional yaitu sebesar 99,41% dengan total poin sebesar 994. Dengan demikian selisih Nilai EIS Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap peringkat pertama nasional sebesar 4,9%.

Secara umum, nilai EIS Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih berada di bawah rata-rata nasional, khususnya pada komponen kinerja dan kesesuaian. Analisa Nilai EIS Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Kinerja (93,68%)

Nilai ini berada di bawah rata-rata nasional (umumnya 95–97%). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pada kecepatan dan konsistensi penginputan serta pembaruan data perkara dalam SIPP.

2. Kepatuhan (97,28%)

Merupakan komponen terkuat. Nilai ini sudah mendekati standar nasional yang berada pada kisaran 98–99%, sehingga aspek kepatuhan dapat dikategorikan baik.

3. Kelengkapan (95,71%)

Cukup baik, namun masih tertinggal dibandingkan banyak satuan kerja yang mencapai 99–100%. Perlu peningkatan pada kelengkapan dokumen dan data elektronik.

4. Kesesuaian (91,24%)

Merupakan nilai terendah dan menjadi faktor utama yang menurunkan skor total. Secara nasional, aspek ini umumnya berada pada kisaran 97–100%. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian data SIPP dengan dokumen fisik dan prosedur administrasi perkara.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 sebesar 94,48% termasuk kategori Baik, namun masih berada pada kelompok bawah secara nasional.
2. Aspek yang relatif kuat adalah Kepatuhan.
3. Aspek yang memerlukan perhatian serius adalah Kesesuaian dan Kinerja.
4. Peningkatan sekitar 3%-4% berpotensi menaikkan posisi secara signifikan dalam peringkat nasional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk meningkatkan Nilai EIS dimasa yang akan datang dengan cara :

1. Melaksanakan audit internal berkala terhadap kesesuaian data SIPP.
2. Meningkatkan monitoring mingguan terhadap kelengkapan penginputan perkara.
3. Mengoptimalkan peran Hakim Pengawas Bidang dan Panitera dalam pengawasan SIPP.
4. Membentuk tim kecil percepatan peningkatan nilai EIS.
5. Melakukan *benchmarking* dengan satuan kerja yang berada pada peringkat 50-100 nasional.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN ATAUPUN PENYEBAB TURUNNYA CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencakup kecepatan penyelesaian perkara, kualitas putusan, dan transparansi pelayanan publik.

Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab menurunnya capaian kinerja di Pengadilan Negeri Negeri Gunungsitoli serta alaternatif solusi yang dilakukan sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

1. Penerapan Teknologi Informasi (E-Court & SIPP),
Penggunaan sistem *e-Court* (pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan elektronik) dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) secara maksimal meningkatkan kecepatan pelayanan dan transparansi.
2. Manajemen perkara yang baik,
Penanganan perkara yang tertib, mulai dari registrasi hingga putusan, sesuai standar prosedur operasional (SOP).

3. SDM yang kompeten dan berintegritas.
Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap hakim dan aparaturnya pengadilan.
4. Monitoring dan evaluasi rutin.
Adanya pengawasan internal yang intensif terhadap realisasi indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan target tercapai.
5. Sarana dan Prasarana yang memadai.
Gedung dan fasilitas pendukung yang layak untuk mendukung kenyamanan masyarakat pencari keadilan.

B. Faktor Penyebab Turunnya Capaian Kinerja

1. Beban perkara yang tinggi (ketidakseimbangan rasio).
Jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah hakim dan staf teknis, menyebabkan penumpukan perkara.
2. Keterbatasan SDM.
Kekurangan pegawai mengakibatkan terjadinya perangkapan pekerjaan, yang mengganggu tertib administrasi.
3. Infrastruktur dan Sarana yang kurang.
belum tersedianya sarana yang cukup untuk mendukung fungsi peradilan ideal, seperti gedung yang tidak representatif dan keterbatasan teknologi di daerah.
4. Manajemen waktu penyelesaian perkara.
Masih adanya perkara yang penyelesaiannya melampaui standar waktu yang ditentukan (lebih dari 180 hari), yang seringkali dipengaruhi kerumitan kasus dan kelengkapan berkas.
5. Lemahnya Perencanaan Target Kinerja.
Belum optimalnya perencanaan target kegiatan serta monitoring pelaksanaan pengawasan.

Keberhasilan capaian kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sangat bergantung pada kemampuan mengelola SDM dan teknologi (SIPP, *e-court* dan *e-berpadu*) secara optimal untuk mengatasi beban perkara. Sebaliknya, kekurangan pegawai dan tingginya volume perkara yang tidak diimbangi sarana yang memadai menjadi penyebab utama menurunnya kinerja.

ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Perkara

- Penerapan *Case Management System* yang Ketat.

Melakukan penataan manajemen perkara di kepaniteraan dengan menetapkan tenggat waktu internal yang lebih cepat dari aturan formal agar tidak menumpuk di akhir.

- Peningkatan Kompetensi Aparatur.

Mengadakan pelatihan rutin bagi panitera pengganti, jurusita, dan staf teknis mengenai aplikasi SIPP terbaru, administrasi perdata/pidana, dan e-court.

- Penyusunan Pohon Kinerja dan Rencana Aksi.

Menjabarkan indikator kinerja utama (IKU) menjadi target teknis yang jelas bagi setiap pegawai (top-down) agar setiap anggota memahami perannya dalam mendukung target PN.

- Distribusi Beban Kerja.

Melakukan analisis beban kerja untuk membagi beban perkara secara merata antar hakim dan panitera pengganti, sehingga tidak ada penumpukan di satu individu.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

- Optimalisasi E-Court dan E-Litigation.

Mengintensifkan penggunaan e-court (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan elektronik) dan *e-litigation* (sidang online) untuk mengurangi penundaan persidangan dan meningkatkan efisiensi waktu.

- Penguatan Pengawasan SIPP.

Menunjuk penanggung jawab khusus (super user) untuk memantau penginputan SIPP secara *real-time* guna memastikan data kinerja di aplikasi tersebut akurat dan tepat waktu.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Perawatan dan Peningkatan Fasilitas.

Melakukan perbaikan sarana prasarana, mengingat gedung Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan gedung lama, agar ruang sidang dan ruang pelayanan publik layak dan mendukung pelayanan.

- Pembaruan Fasilitas IT.
Memastikan koneksi internet stabil, perangkat komputer, dan scanner tersedia memadai untuk menunjang administrasi peradilan digital.
4. Manajemen Internal dan Pengawasan
- Evaluasi Kinerja Bulanan.
Melakukan evaluasi rutin bulanan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan (dari PN sendiri, PT, atau MA) untuk memperbaiki kelemahan secara dini.
 - Pakta Integritas dan Disiplin.
Menandatangani dan menegakkan pakta integritas, serta disiplin kinerja pegawai untuk menjamin transparansi dan mencegah korupsi (sesuai target SAKIP).
 - Fokus pada Pelayanan Prima.
Memperbaiki akses keadilan bagi masyarakat (termasuk kelompok rentan) untuk meningkatkan kepercayaan publik.
5. Strategi 2026: Rencana Kinerja Terukur
- Penetapan Target Kinerja Tahun 2026.
Memastikan rencana kinerja 2026 (RKT) sudah disusun dengan indikator terukur dan anggaran DIPA dioptimalkan untuk mendukung sasaran tersebut.

Dengan menerapkan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan sistem, teknologi, dan disiplin SDM, diharapkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat mengatasi penurunan kinerja dan meningkatkan kembali capaian peradilan yang cepat, efisien, dan transparan.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut. Perbandingan capaian kinerja kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2025, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 50. Analisis Efisiensi Anggaran

URAIAN		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	85 %	85,6 %	100,7 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	97,74 %	102,89 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Biaya Eksekusi	109.785.000	74.725.000	68,59%	45 %	45,45 %	101,01 %

URAIAN		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	12 %	12,36 %	103 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Biaya Perkara	193.689.500	186.445.000	98%	2,5 %	2,5 %	100 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	11 %	11,11 %	101,01 %
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Biaya Perkara	193.689.500	186.445.000	98%	95 %	100 %	105,26 %
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	90 %	94,77 %	105,3 %
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	DIPA (03)	242,958,000	180,820,500	74,42%	95 %	100 %	105,26 %
Rata-rata			77,86%			103,35 %		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (77,86%<103,35%)								
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	95 %	99,6 %	104,84 %
Rata-rata			94,13%			104,84 %		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (94,13%<104,84%)								

URAIAN		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	70 %	72,86	104,09
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	95%	95,99	101,04
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	85%	87,95	103,47
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	75 %	76,79	102,39
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	85%	87,95	103,47
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA (01)	6.842.180.000	6.440.504.829	94,13 %	3,5	3,53	100,71
Rata-rata			94,13 %			102,52 %		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (94,13%<102,52%)								

Berdasarkan data pada Tabel diatas, realisasi belanja yang mendukung kinerja untuk mencapai target masing-masing indikator sasaran strategis lebih kecil dari capaian kinerja sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern", dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 103,35%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini

didukung dengan dengan belanja anggaran DIPA (03) dengan realisasi belanja sebesar 74,42%, panjar biaya perkara 98% dan biaya eksekusi 68,59%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran Strategis 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 1 telah Efisien.

2. Sasaran Strategis 2 " Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik", dengan 1 (satu) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 104,84%. Capaian kinerja ini didukung dengan belanja DIPA (01) dengan rata-rata realisasi belanja 94,13%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran Strategis 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 2 telah Efisien.
3. Sasaran Strategis 3 "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional", dengan 6 (enam) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,52%. Capaian kinerja ini didukung dengan belanja DIPA (01) dengan rata-rata realisasi belanja 94,13%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran Strategis 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 3 telah Efisien.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) dapat diartikan sebagai cara organisasi membangun kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efektif.

Berdasarkan buku "Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan" yang diberlakukan tahun 2007 melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007, dijelaskan bahwa standar Formasi Pegawai

Pengadilan Tingkat Pertama pada Peradilan Umum maksimal berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang.

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang, dengan rincian formasi pegawai dan formasi standar adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama

Formasi Standar Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli		Formasi Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025	
Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Ketua	1	Ketua	1
Wakil	1	Wakil	-
Hakim	14	Hakim	6
Panitera	1	Panitera	1
Sekretaris	1	Sekretaris	1
Panmud	3	Panmud	3
Kasubag	3	Kasubag	3
Panitera Pengganti	12	Panitera Pengganti	4
Staf Kepaniteraan	10	Jurusita	2
Staf Kesekretariatan	10	Jurusita Pengganti	1
Staf lain&PPNPN	15	Pejabat Fungsional	1
		Pelaksana	12
		P3K	9
Total	71	Total	44

Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh indikator sasaran strategis. Dalam mendukung capaian kinerja, persentase jumlah pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibandingkan dengan standar jumlah pegawai dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 52. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Uraian		Sumber Daya Manusia (SDM)			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	71	44	61,97	85	85,6	100,7
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				95	100	105,26
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				95	100	105,26
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				95	100	105,26
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				95	97,74	102,89
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				45	45,45	101,01
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				12	12,36	103
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi				2,5	2,5	100
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi				11	11,11	101,01
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court				95	100	105,26
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)				90	94,77	105,30
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)				95	100	105,26
		Ketersediaan SDM = 61,97%			Rata-rata Capaian Kinerja = 103,35%		
Kesimpulan : EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

Uraian		Sumber Daya Manusia (SDM)			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	71	44	61,97	95,00	99,60	104,84
		Ketersediaan SDM = 61,97%			Rata-rata Capaian Kinerja = 104,84%		
Kesimpulan : EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	44	61,97	70,00	72,86	104,09
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)				95,00	95,99	101,04
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)				85,00	87,95	103,47
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)				75,00	76,79	102,39
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)				85,00	87,95	103,47
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				3,50	3,53	100,71
		Ketersediaan SDM = 61,97%			Rata-rata Capaian Kinerja = 102,52%		
Kesimpulan : EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Selain anggaran dari APBN, untuk kinerja pengelolaan administrasi perkara perdata didukung dengan Biaya Proses Perkara Perdata.

Anggaran APBN maupun Biaya Proses digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan,

dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pagu Anggaran DIPA (01) BUA untuk Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.842.180.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 4.839.110.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- b. Belanja Barang, sebesar Rp. 1.630.365.000 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
- c. Belanja Modal, sebesar Rp. 372.705.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, untuk mencapai Sasaran Strategis 2 yaitu "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik", yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama dan Sasaran Strategis 3 yaitu "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" , yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja utama. Pada tahun 2025, realisasi anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 6.440.504.829 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	4.839.110.000	4.465.620.089	92.28	373.489.911	7.72
2	Belanja Barang	1.630.365.000	1.613.884.740	98.99	16.480.260	1,01
3	Belanja Modal	372.705.000	361.000.000	96.86	11.705.000	3,14
Jumlah		6.842.180.000	6.440.504.829	94.13	401.675.171	5,87

Rincian anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pegawai pada DIPA (01) tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 54. Rincian Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
		Rp	Rp	%
BELANJA PEGAWAI				
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.521.369.000	1.513.562.860	99,49
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.000	24.094	77,72
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99.730.000	99.144.428	99,41
4	Belanja Tunj. Anak PNS	34.299.000	33.974.624	99,05
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.940.000	29.920.000	99,93
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	190.790.000	180.370.000	94,54
7	Belanja Tunj. PPh PNS	43.273.000	22.915.420	52,96
8	Belanja Tunj. Beras PNS	83.282.000	83.210.580	99,91
9	Belanja Uang Makan PNS	433.733.000	267.838.000	61,75
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	26.510.000	26.475.000	99,87
11	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113.400.000	110.700.000	97,62
12	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	335.174.000	263.281.311	78,55
13	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.771.268.000	1.687.500.000	95,27
14	Belanja Gaji Pokok PPPK	100.201.000	100.108.400	99,91
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000	1.980	99,00
16	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.101.000	8.045.160	99,31
17	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.201.000	3.153.992	98,53
18	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.901.000	8.835.240	99,26
19	Belanja Uang Makan PPPK	29.304.000	20.019.000	68,31
20	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6.601.000	6.540.000	99,08
BELANJA BARANG				
1	Belanja Keperluan Perkantoran	718.858.000	704.776.900	98,04
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.598.000	15.605.000	88,67
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.012.00	45.000.000	99,97
4	Belanja Bahan	300.000	300.000	100
5	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100


No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
		Rp	Rp	%
6	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31.458.000	31.457.560	100
7	Belanja Langganan Telepon	1.104.000	1.025.484	92,89
8	Belanja Langganan Air	120.000	45.500	37,92
9	Belanja Sewa	3.000.000	3.000.000	100
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	371.933.000	371.933.000	100
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	124.671.000	124.585.605	99,93
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219.791.000	219.641.996	99,93
13	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.820.000	95.813.695	99,99
BELANJA MODAL				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.705.000	361.000.000	96,86
JUMLAH BELANJA		6.842.180.000	6.440.504.829	94,13

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (01) Tahun 2025 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (01) dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dijelaskan pada Tabel dan Grafik berikut ini.

Tabel 55. Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2025	6,842,180,000	6,440,504,829	94,13	401,675,171	5,87
2	2024	5,439,203,000	5,347,817,521	98,32	91,385,479	1,68
3	2023	5,621,081,000	5,395,381,988	95,98	225,699,012	4,02
4	2022	5,593,264,000	5,316,406,916	95,05	276,857,084	4,95
5	2021	5,061,031,000	4,776,656,135	94,38	284,374,865	5,62

Grafik 20. Realisasi DIPA 01 Tahun 2021 sampai dengan 2025



2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum (Badilum)

Pagu Anggaran DIPA (03) Badilum untuk Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 242.958.000 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu). Anggaran ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu: “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern”, yang diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Pada Tahun 2025 realisasi anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 180.820.500 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 56. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025


No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Barang	242,958,000	180,820,500	74.42%
Jumlah		242,958,000	180,820,500	74.42%

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (03) Tahun 2025 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (03) dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dijelaskan pada Tabel dan Grafik berikut ini.

Tabel 57. Realisasi DIPA (03) Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	2025	242,958,000	180,820,500	74,42	62,137,500	25,58
2	2024	361,750,000	348,935,000	96,46	12,815,000	3,54
3	2023	310,398,000	300,251,089	96,73	10,146,911	3,27
4	2022	236,395,000	226,778,500	95,93	9,616,500	4,07
5	2021	292,895,000	289,041,000	98,68	3,854,000	1,32

Grafik 21. Realisasi DIPA 03 Tahun 2021 sampai dengan 2025



3. Biaya Perkara Perdata

Biaya perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) merupakan panjar (uang muka) yang ditentukan berdasarkan jumlah pihak, radius panggilan, dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Biaya meliputi pendaftaran, ATK, pemanggilan, mediasi, hingga putusan. Biaya ini mendukung 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi” dan “Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court”. Adapun penerimaan biaya perkara perdata pada tahun 2025 dan realisasinya dirinci pada tabel berikut :

Tabel 58. Penerimaan dan Realisasi Biaya Perkara Perdata Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
1	181/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
2	180/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
3	177/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
4	178/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
5	179/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
6	176/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
7	175/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
8	174/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
9	173/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
10	172/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
11	171/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
12	170/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
13	169/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
14	168/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
15	167/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
16	166/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
17	165/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
18	164/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
19	162/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
20	163/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
21	161/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
22	160/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
23	158/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
24	159/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
25	157/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
26	156/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
27	155/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
28	153/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
29	154/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
30	151/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
31	152/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
32	150/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
33	145/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
34	146/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
35	147/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
36	148/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
37	149/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
38	143/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
39	144/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
40	142/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
41	140/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
42	141/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
43	137/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
44	138/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
45	139/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
46	135/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
47	136/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
48	134/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
49	131/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
50	132/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
51	133/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
52	130/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
53	128/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
54	129/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
55	127/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
56	126/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
57	125/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
58	124/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
59	123/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
60	122/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
61	121/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
62	120/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
63	117/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
64	118/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
65	119/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
66	116/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
67	112/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
68	113/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
69	114/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
70	115/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
71	111/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
72	110/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
73	99/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
74	100/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
75	101/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
76	102/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
77	103/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
78	104/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
79	105/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
80	106/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
81	107/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
82	108/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
83	109/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
84	97/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
85	98/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
86	96/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
87	95/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
88	93/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
89	94/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
90	92/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
91	91/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
92	90/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
93	89/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
94	85/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
95	86/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
96	87/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
97	88/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
98	81/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
99	82/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
100	83/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
101	84/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
102	80/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
103	79/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
104	77/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
105	78/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp185.000	Rp185.000	100%
106	76/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
107	64/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
108	65/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
109	66/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
110	67/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
111	68/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
112	69/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
113	70/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
114	71/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
115	72/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
116	73/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
117	74/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
118	75/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
119	62/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
120	63/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
121	60/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
122	61/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
123	59/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
124	56/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
125	57/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
126	58/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
127	55/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
128	54/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
129	53/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
130	51/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
131	52/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
132	50/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
133	49/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
134	47/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
135	48/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
136	46/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
137	45/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
138	42/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
139	43/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
140	44/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
141	41/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
142	36/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
143	37/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
144	38/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
145	39/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
146	40/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
147	35/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
148	34/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
149	32/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
150	33/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
151	31/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
152	30/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
153	28/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
154	29/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
155	24/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
156	25/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
157	26/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
158	27/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
159	20/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
160	21/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
161	22/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
162	23/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
163	19/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
164	15/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
165	16/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
166	17/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
167	18/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
168	14/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
169	13/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
170	11/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
171	10/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
172	9/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp215.000	Rp215.000	100%
173	7/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
174	8/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
175	6/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
176	5/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
177	4/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
178	2/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
179	3/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
180	1/Pdt.P/2025/PN Gst	Rp165.000	Rp165.000	100%
181	1/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.326.000	Rp1.326.000	100%
182	2/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp6.162.500	Rp6.162.500	100%
183	3/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp4.504.000	Rp4.504.000	100%
184	4/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp3.452.000	Rp3.452.000	100%
185	5/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.418.000	Rp1.418.000	100%
186	6/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.407.500	Rp1.407.500	100%
187	7/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp804.500	Rp804.500	100%
188	8/Pdt.G/2025/PN Gst	1.494.000	1.494.000	100%
189	9/Pdt.G/2025/PN Gst	822.000	822.000	100%
190	10/Pdt.G/2025/PN Gst	825.500	825.500	100%
191	11/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp3.965.000	Rp3.965.000	100%
192	12/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp801.000	Rp801.000	100%
193	13/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.387.500	Rp1.387.500	100%
194	14/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.494.000	Rp1.494.000	100%
195	15/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp818.500	Rp818.500	100%
196	16/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp797.500	Rp797.500	100%
197	17/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp790.500	Rp790.500	100%
198	18/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp7.183.500	Rp7.183.500	100%
199	19/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp790.500	Rp790.500	100%
200	20/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp811.500	Rp811.500	100%
201	21/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp878.500	Rp878.500	100%
202	22/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp4.529.000	Rp4.529.000	100%
203	23/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.501.000	Rp1.501.000	100%
204	24/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp794.000	Rp794.000	100%
205	25/Pdt.G/2025/PN Gs	Rp4.788.000	Rp4.788.000	100%
206	26/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.327.500	Rp1.327.500	100%
207	27/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp790.500	Rp790.500	100%
208	28/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp4.440.000	Rp4.440.000	100%
209	29/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp2.352.000	Rp2.352.000	100%
210	30/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp804.500	Rp804.500	100%
211	31/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp822.000	Rp822.000	100%
212	32/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp797.500	Rp797.500	100%
213	33/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.501.000	Rp1.501.000	100%
214	34/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp2.870.000	Rp2.870.000	100%
215	35/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp2.862.000	Rp2.862.000	100%
216	36/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp794.000	Rp794.000	100%
217	37/Pdt.G/2025/PN Gs	Rp794.000	Rp794.000	100%
218	38/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.501.000	Rp1.501.000	100%
219	39/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.218.500	Rp1.218.500	100%

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
220	40/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp836.000	Rp836.000	100%
221	41/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp4.002.000	Rp4.002.000	100%
222	42/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp797.500	Rp797.500	100%
223	43/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp4.941.500	Rp4.941.500	100%
224	44/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp3.432.000	Rp3.432.000	100%
225	45/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.522.000	Rp1.522.000	100%
226	46/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp790.500	Rp790.500	100%
227	47/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.880.000	Rp1.880.000	100%
228	48/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp820.000	Rp820.000	100%
229	49/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp820.000	Rp820.000	100%
230	50/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp820.000	Rp820.000	100%
231	51/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp4.450.000	Rp4.450.000	100%
232	52/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp820.000	Rp820.000	100%
233	53/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.950.000	Rp1.950.000	100%
234	54/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.130.000	Rp1.130.000	100%
235	55/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp470.000	Rp470.000	100%
236	56/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp430.000	Rp430.000	100%
237	57/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.730.000	Rp1.730.000	100%
238	58/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.520.000	100%
239	59/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp390.000	Rp390.000	100%
240	60/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp480.000	Rp480.000	100%
241	61/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.660.000	Rp1.660.000	100%
242	62/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.520.000	100%
243	63/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.520.000	100%
244	64/Pdt.Bth/2025/PN Gs	Rp2.599.000	Rp2.462.000	95%
245	65/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp470.000	Rp470.000	100%
246	66/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.210.000	80%
247	67/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.520.000	100%
248	68/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.370.000	Rp1.370.000	100%
249	69/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp820.000	Rp800.000	98%
250	70/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.210.000	Rp1.210.000	100%
251	71/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.520.000	100%
252	72/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.520.000	Rp1.310.000	86%
253	73/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp540.000	Rp540.000	100%
254	74/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp470.000	Rp250.000	53%
255	75/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp470.000	Rp470.000	100%
256	76/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp390.000	Rp390.000	100%
257	77/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp470.000	Rp470.000	100%
258	78/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.540.000	Rp700.000	45%
259	79/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp575.000	Rp533.000	93%
260	80/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp430.000	Rp430.000	100%
261	81/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.075.000	Rp964.000	90%
262	83/Pdt.Sus-BPSK/2025/	Rp500.000	Rp500.000	100%
263	84/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.630.000	Rp750.000	46%

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
264	85/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp580.000	Rp350.000	60%
265	86/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp940.000	Rp770.000	82%
266	87/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.630.000	Rp750.000	46%
267	88/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.180.000	Rp450.000	38%
268	89/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp580.000	Rp580.000	100%
269	90/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp3.147.500	Rp2.483.000	79%
270	91/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.150.000	Rp700.000	61%
271	92/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp1.480.000	Rp750.000	51%
272	93/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp880.000	Rp260.000	30%
273	94/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp760.000	Rp760.000	100%
274	95/Pdt.G/2025/PN Gst	Rp760.000	Rp760.000	100%
275	22/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp465.000	Rp465.000	100%
276	21/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp586.000	Rp586.000	100%
277	20/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp432.000	Rp432.000	100%
278	18/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp417.000	Rp417.000	100%
279	19/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp432.000	Rp432.000	100%
280	17/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp432.000	Rp432.000	100%
281	16/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp670.000	Rp670.000	100%
282	15/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp312.000	Rp312.000	100%
283	14/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp345.000	Rp345.000	100%
284	12/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp475.000	Rp475.000	100%
285	13/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp385.000	Rp385.000	100%
286	8/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp555.000	Rp555.000	100%
287	9/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp555.000	Rp555.000	100%
288	10/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp555.000	Rp555.000	100%
289	11/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp555.000	Rp555.000	100%
290	7/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp1.430.000	Rp1.430.000	100%
291	6/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp1.120.000	Rp1.120.000	100%
292	5/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp530.000	Rp530.000	100%
293	4/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp530.000	Rp530.000	100%
294	3/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp530.000	Rp530.000	100%
295	1/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp530.000	Rp530.000	100%
296	2/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp1.120.000	Rp1.120.000	100%
TOTAL		Rp193.689.500	Rp186.445.000	98%

4. Biaya Eksekusi Perdata

Biaya eksekusi perdata adalah panjar biaya yang wajib dibayarkan pemohon, meliputi biaya pendaftaran, aanmaning (teguran), sita eksekusi, hingga pengosongan/riil. Biaya ini mendukung 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase penyelesaian

permohonan eksekusi putusan perdata”. Adapun penerimaan biaya eksekusi perdata pada tahun 2025 dan realisasinya dirinci pada tabel berikut :

Tabel 59. Penerimaan dan Realisasi Biaya Eksekusi Perdata Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Penerimaan	Pengeluaran	%
1	1/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 43/Pdt.G/2021/PN Gst	Rp18.225.000	Rp780.000	4,28%
2	2/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 14/Pdt.G.S/2024/PN Gst	Rp7.220.000	Rp2.250.000	31,16%
3	3/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 16/Pdt.G.S/2024/PN Gst	Rp5.420.000	Rp5.420.000	100%
4	4/Pdt.Eks.HT/2025/PN Gst	Rp8.085.000	Rp8.085.000	100%
5	5/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 3/Pdt.G.S/2024/PN Gst	Rp5.420.000	Rp5.420.000	100%
6	6/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 17/Pdt.G.S/2024/PN Gst	Rp5.420.000	Rp5.420.000	100%
7	7/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 15/Pdt.G.S/2024/PN Gst	Rp5.420.000	Rp5.420.000	100%
8	7/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 32/Pdt.G/2021/PN Gst	Rp100.000	Rp10.000	10%
9	8/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 77/Pdt.G/2022/PN Gst	Rp35.350.000	Rp35.350.000	100%
10	9/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 6/Pdt.G.S/2025/PN Gst	Rp5.320.000	Rp5.320.000	100%
11	10/Pdt.Eks/2025/PN Gst jo. 25/Pdt.G/2023/PN Gst	Rp13.805.000	Rp1.250.000	9,05%
TOTAL		Rp109.785.000	Rp74.725.000	68,59%

Bab IV

Penutup



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2025, dan periode Renstra 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada

Tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya. Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja untuk mencapai target-target tersebut dalam penggunaannya juga telah efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga dengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar maksimal namun Pengadilan Negeri Gunungsitoli mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 dinyatakan berhasil. Keberhasilan capaian Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut tidak terlepas dari beberapa factor pendukung, sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan membangun inovasi pelayanan publik.
2. Kebijakan peningkatan Standar Pelayanan dan SOP Penyelesaian Perkara.
3. Dukungan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik.

4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan public.
5. Dukungan sumber daya manusia tenaga teknis maupun non teknis.
6. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti.
7. Hubungan baik dengan stakeholder dan pengguna layanan pengadilan.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

LAMPIRAN I

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TAHUN 2025-2029**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TAHUN 2025-2029**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p style="text-align: center;"> Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> X 100% Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIH/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah / berunding / berembuk 		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XH/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Berpadu)	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 		
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tariff 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>pengadilan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan

			Negara/Lembaga		
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

LAMPIRAN II

**MATRIKS KINERJA 2025-2029
dan KERANGKA PENDANAAN**

MATRIKS KINERJA 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern							242.958.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	Kepaniteraan
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	86	85	85	86	86	87						
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	96	95	95	96	96	97						
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96	95	95	96	96	97						
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96	90	95	96	96	97						
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96	95	95	96	96	97						
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	45	45	46	46	47						
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13	12	12	13	13	14						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7							
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	12	11	11	12	12	13							
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	96	95	95	96	96	97							
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	90	90	91	91	92							
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	91	90	90	91	91	92							
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							242.958.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000		Kepaniteraan
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	95	95	96	96	97							
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							6.842.180.000	8.850.000.000	8.900.000.000	8.950.000.000	9.000.000.000		Kesekretariatan
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	82	70	85	85	85	85							
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	96	95	95	96	96	97							
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	87	85	86	87	88	89							
	3.4. Nilai Kinerja	77	75	76	77	78	79							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menengah (%)	Target Tahunan (%)					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perencanaan Anggaran DIPA (01)												
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	87	85	86	87	88	89						
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,6	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6						

KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program TARGET ALOKASI (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM												
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							242.958.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	Kepaniteraan
	Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum											
	1. Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian perkara secara tepat waktu	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara						
	2. Jumlah pelaksanaan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara						
	3. Jumlah Pelaksanaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara						
	4. Jumlah Pelaksanaan pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara	84 Perkara						
	5. Jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara	470 Perkara						
	6. Jumlah pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara						

	7.	Jumlah pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara						
	8.	Jumlah Pelaksanaan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						
	9.	Jumlah Pelaksanaan perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara						
	10.	Jumlah Pelaksanaan perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	298 perkara	298 perkara	298 perkara	298 perkara	298 perkara						
	11.	Jumlah Pelaksanaan perkara pidana, yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	166 Perkara	166 Perkara	166 Perkara	166 Perkara	166 Perkara						
	12.	Jumlah Pelaksanaan layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	589 layanan	589 layanan	589 layanan	589 layanan	589 layanan						
	13.	Jumlah responden survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	156 Respon den	156 Respon den	156 Respon den	156 Respon den	156 Respon den						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama								6.842.180.000	8.850.000.000	8.900.000.000	8.950.000.000	9.000.000.000	Kesekretariatan
		Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset											
	1.	Indeks Profesionalitas ASN	70%	70%	70%	70%	70%						
	2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95%	95%	95%	95%	95%						

	(IKPA) DIPA (01)											
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03)	85%	85%	85%	85%	85%						
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75%	75%	75%	75%	75%						
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%	85%	85%	85%	85%						
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,5 (87%)	3,5 (87%)	3,5 (87%)	3,5 (87%)	3,5 (87%)						
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung							372.000.000	26.440.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kesekretariatan
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Peradilan											
	Jumlah pelaksanaan belanja modal yang ditindak lanjuti	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan						

LAMPIRAN III

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

TAHUN ANGGARAN : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11 %
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	1.12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95 %
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70 %
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75 %
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

LAMPIRAN IV

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
TAHUN ANGGARAN : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85 %
	1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95 %
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95 %
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90 %
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95 %
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45 %
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12 %
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5 %
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11 %
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95 %
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	90 %
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95 %
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70 %
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75 %
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

LAMPIRAN V

**HASIL PENGUKURAN KINERJA
PERBULAN TAHUN 2025**

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Januari 2025

: 113,04%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	60,00	70,59
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	94,44	99,42
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	0,00	0,00
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	0,00	0,00
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	20,00	800,00
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	100,00	111,11
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			133,95%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	0,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		0%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	100,00	105,26
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	100,00	117,65
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	91,50	122,00
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	80,75	95,00
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,52	100,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		90,08%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN FEBRUARI 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Februari 2025 : 98,84%

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	75,86	89,25
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	125,64	132,25
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	0,00	0,00
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	0,00	0,00
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	11,11	444,44
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	100,00	111,11
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			108,61%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	0,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		0%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	100,00	105,26
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	100,00	117,65
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	100,00	133,33
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	100,00	117,65
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		95,76%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MARET 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Maret 2025

: 96,93%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	88,29	103,87
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	147,30	155,05
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	0,00	0,00
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	0,00	0,00
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	6,67	266,67
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	100,00	111,11
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			96,91%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,02	104,23
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,23%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	100,00	105,26
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	100,00	117,65
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	100,00	133,33
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	100,00	117,65
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		95,76%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan April 2025

: 92,87%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	86,39	101,64
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	125,66	132,28
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	14,29	31,75
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	0,00	0,00
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	5,00	200,00
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	96,08	106,75
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			91,56%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,02	104,23
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,23%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	99,06	104,27
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	92,92	109,32
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	100,00	133,33
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	96,88	113,98
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		93,60%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Mei 2025

: 93,76%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	86,60	101,88
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	216,67	228,07
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	124,67	131,23
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	14,29	31,75
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	0,00	0,00
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	4,17	166,67
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	95,89	106,54
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	42,15	44,37
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		93,85%	

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,02	104,23
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,23%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	97,93	103,08
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	92,74	109,11
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	96,67	128,89
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	92,75	109,12
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		91,81%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN JUNI 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Juni 2025

: 99,20%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	85,11	100,13
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	237,37	249,87
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	139,09	146,41
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	22,22	49,38
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	0,00	0,00
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	4,00	160,00
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	100,00	111,11
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			103,16%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,02	104,23
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,23%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	97,46	102,59
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	92,06	108,31
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	95,43	127,24
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	88,34	103,93
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		90,46%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN JULI 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Juli 2025

: 90,74%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	85,27	100,32
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	106,34	111,94
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	33,33	74,07
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	3,51	29,24
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	3,33	133,33
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	0,00	0,00
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	96,15	106,84
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		90,17%	

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,02	104,23
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,23%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	97,46	102,59
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	92,06	108,31
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	94,32	125,76
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	85,44	100,52
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		89,64%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN AGUSTUS 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Agustus 2025

: 95,98%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	85,76	100,89
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	127,27	133,97
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	33,33	74,07
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	3,08	25,64
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	3,13	125,00
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	11,11	101,01
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	95,73	106,36
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		99,43%	

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,02	104,23
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,23%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	96,34	101,41
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	86,80	102,12
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	93,15	124,20
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	83,07	97,73
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		87,69%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN SEPTEMBER 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan September 2025 : 101,98%

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	85,68	100,79
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	240,26	252,90
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	101,12	106,44
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	27,27	60,61
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	5,63	46,95
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	2,94	117,65
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	11,11	101,01
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	96,06	106,74
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			109,51%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,49	104,73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	104,73%		

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	95,47	100,49
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	86,37	101,61
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	90,84	121,12
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	80,68	94,92
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III	86,47%		

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN OKTOBER 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Oktober 2025 : 94,19%

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	86,63	101,92
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	101,24	106,57
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	27,27	60,61
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	7,41	61,73
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	2,63	105,26
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	11,11	101,01
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	95,30	105,89
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		97,44%	

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,49	104,73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,73%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	95,19	100,20
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	85,91	101,07
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	90,65	120,87
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	78,82	92,73
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		85,93%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN NOPEMBER 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Nopember 2025 : 96,74%

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	86,38	101,63
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	97,94	103,10
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	45,45	101,01
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	8,43	70,28
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	2,56	102,56
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	11,11	101,01
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	95,51	106,13
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I		101%	

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,49	104,73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,73%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	0,00	0,00
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	95,96	101,01
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	86,98	102,33
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	91,50	122,00
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	80,75	95,00
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,54	101,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		86,88%	

HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN DESEMBER 2025

Rata-rata Capaian Kinerja Bulan Desember 2025 : 103,76%

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
13. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85,00	85,60	100,70
14. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
15. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
16. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95,00	100,00	105,26
17. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95,00	97,93	103,09
18. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45,00	45,45	101,01
19. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12,00	12,36	103,00
20. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,50	2,50	100,00
21. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	11,00	11,11	101,01
22. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	95,00	100,00	105,26
23. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90,00	94,77	105,30
24. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	95,00	100,00	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I			103,36%


SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95,00	99,60	104,84
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II		104,84%	

SASARAN STRATEGIS III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70,00	72,86	104,09
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95,00	95,99	101,04
9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	85,00	87,95	103,47
10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75,00	91,50	122,00
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85,00	80,75	95,00
12. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,50	3,53	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III		104,38%	


LAMPIRAN VI


**POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung






ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN DAN PANITERA PENGANTI

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

ESELON III (PANITERA)



PEJABAT PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

↔ Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

ESELON IV (BAGIAN KESEKRETARIATAN)

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

KASUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN

Membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan anggaran.

KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA

Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

KASUB PTIP

Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan anggaran.

SASARAN

Terlaksananya membantu penyiapan bahan dan dokumen pengelolaan keuangan serta melakukan pengajuan pelaksanaan anggaran.

Terlaksananya membantu pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai

Terlaksananya membantu pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL

INDIKATOR

- a. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu
- b. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu
- c. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG,terusan penghasilan/ gaji, uang muka gaji, uang lembur, kepada PPK yang tepat waktu
- g. monitoring pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu
- g. dan pengumpulan g. dokumentasi.
- h. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu.
- i. Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu

- a. Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama yang akurat dan efisien
- b. Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akuntabel dan tepat waktu.
- c. Persentase verifikasi terhadap kenaikan pangkat online diaplikasi SIKEP yang tepat waktu
- d. Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu.
- e. Persentase penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi yang tepat waktu.
- f. Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu
- g. Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu
- h. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik.
- i. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif

- a. Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL yang tepat waktu
- b. Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akuntabel dan tepat waktu
- c. Persentase pengiputan revisi DIPA/POK dalam aplikasi RKA-KL yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- d. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
- e. Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu.
- f. Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu.
- g. Persentase penginputan laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja E-MONEV Bappenas tepat waktu
- h. Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi RKA-KL tepat waktu
- i. Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat

Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

ESELON IV (BAGIAN KEPANITERAAN)

KEGIATAN

PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA
Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata

PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA
Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana.

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM
Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana hukum.

SASARAN

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana yang efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi di bidang kepaniteraan hukum secara efektif dan efisien

INDIKATOR

- a. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- b. Salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- c. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- d. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- e. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum
- f. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- g. Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- h. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

- a. Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- b. Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu
- c. Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- d. Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- e. Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- f. Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- g. Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu
- h. Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- i. Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- j. Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

- a. Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- b. Ecour tepat waktu
- c. Persentase pencatatan register sumpah/ janji advokat terdokumentasi baik
- d. Persentase pengumpulan dokumen PNBPN terdokumentasi dengan baik
- e. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus terdokumentasi dengan baik
- f. Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik
- g. Persentase penginputas Aplikasi pelaporan tepat waktu
- h. Persentase penyiapan bahan-bahan penyempahan advokat efektif akuntabel dan tepat waktu

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

↔
Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)

LAMPIRAN VII

**SK PETUNJUK TEKNIS
PENGUMPULAN DATA KINERJA**



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : 83/KPN/ SK/VI/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI ;



- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Gunungsitoli, 2 Juni 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Zulfadly



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 83/KPN/SK/VI/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

C. Tujuan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;



- b. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja (Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

D. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran.
- b. Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli memuat ketentuan mengenai:

- a. Data Kinerja IKU dan IK yang dikumpulkan;
- b. Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

F. Pengertian dan Istilah

- a. Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan ;
- b. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai ;



- c. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicators (KPIs)* adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi;
- e. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai;
- f. Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
- g. Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan



BAB II

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang program, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja, kegiatan dan sub kegiatan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

2.1 Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Indikator keberhasilan meliputi :

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR/SASARAN/PROGRAM
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Presentase putusan yang menggunakan penelekatan keadilan restorative
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Presentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi
3	Meningkatkan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang di selesaikan
		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan



		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara optimal
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

2.2 Data Indikator Kinerja Utama (IKK)

Data indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja)

Data IKK yang menjadi indikator keberhasilan meliputi :

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR/SASARAN/PROGRAM
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
		Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Presentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi
3	Meningkatkan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang di selesaikan
		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Gunungsitoli	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara optimal
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan Aset



BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode botton up. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil Pengukuran dan Evaluasi IKU dan Indikator Penting lainnya (sasaran penunjang, program) mengikuti ketentuannya sebagai berikut :

- a. Satuan kerja menetapkan surat keputusan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Operator dari tim penyusun IKU membuat formulir isian yang akan diisi oleh setiap sub bagian perihal capaian kinerja yang telah dilakukan setiap bulannya beserta Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disertai hasil screenshot dari Aplikasi SIPP, EIS dan Komdanas;
- c. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja internal Triwulan. Menetapkan tanggal – tanggalnya dan mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- d. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat undangan agar setiap bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan sebelum jadwal monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan ;
- e. Masing – masing bagian mempresentasikan target kinerja Triwulan yang dievaluasi saat monitoring dan evaluasi dengan menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan serta kendala jika ada sehingga target tidak tercapai;
- f. Saat rapat monitoring dan evaluasi, diwajibkan membuat notulen berisi capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagian dan target-target yang tidak tercapai berikut rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing – masing bagian;



- g. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat rangkuman hasil monitoring dan evaluasi Triwulan berjalan;
- h. Setiap bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

3.2 Pengumpulan data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Pejabat Administrator /Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub kegiatannya kepada Panitera dan Sekretaris yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan;
- b. Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

3.3 Koreksi data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.



BAB IV

ANALIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

1. Perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya;
2. Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran ;
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).

2. Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini



untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utamayang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.




BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja Outcome dan Output sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran Outcome dan Output sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, petunjuk pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan petunjuk teknis ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.



Gunungsitoli, 2 Juni 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Zulfadly
---	---










LAMPIRAN VIII

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

	PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI	NOMOR SOP	: 1901 /KPN.W2.U12/SOP/PTIP/1/2025
		TGL. PEMBUATAN	: 06 Januari 2025
		REVISI KE	: -
		TGL. REVIU	: 20 Januari 2025
		TGL. EFEKTIF	: 27 Januari 2025
		DISAHKAN OLEH	 KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB <u>ZULFADLY, S.H., M.H.</u>
S.O.P PENGUMPULAN DATA KINERJA			

DASAR HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perma No.7 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi 	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none"> Magister Ilmu Akuntansi Sarjana Hukum, Ekonomi, Akuntansi, Teknik
KETERKAITAN: <ol style="list-style-type: none"> SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan SOP Penyusunan LAPTAH SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 	PERALATAN/PERLENGKAPAN: <ol style="list-style-type: none"> Laptop / Komputer Printer Alat Tulis Kantor Dokumen Pendukung
PERINGATAN/CATATAN: jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Laporan Bulanan Kesekretariatan	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Dilakukan setiap Bulan



No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sub Bag PTIP	Kepaniteraan	Kesekretariatan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinasi dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengenai data kinerja				Konsep Data Kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan	30 Menit	Konsep Data Kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan	
2	Mengumpulkan data kinerja				Konsep Data Kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan	30 Menit	Data Kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan	
3	Menerima Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan				Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan	15 menit	Diserahkan nya Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan	
4	Mengecek Kembali data kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan				Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan	15 menit	Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sudah dicek	
5	Menggunakan data kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk Pembuatan Laporan Kinerja				Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sudah dicek	20 Menit	Laporan Kinerja	
6	Penyimpanan dan Pengarsipan				Arsip Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan	15 Menit	Arsip Data Kinerja dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	

LAMPIRAN IX

SOP JIKA TERJADI KESALAHAN DATA

	PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI	NOMOR SOP	: 1933 /KPN.W2.U12/SOP/PTIP/1/2025
		TGL. PEMBUATAN	: 06 Januari 2025
		REVISI KE	: -
		TGL. REVIU	: 20 Januari 2025
		TGL. EFEKTIF	: 27 Januari 2025
		DISAHKAN OLEH	 KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B ZULFADLY, S.H., M.H.
S.O.P JIKA TERJADI KESALAHAN DATA			

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 7. Peraturan Men-PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.878/SEK/SK/VII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Komponen SAKIP 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan SAKIP (IKU, RENSTRA, RKT, PKT DAN LKJIP) 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perencanaan Kinerja 2. SOP Pengukuran Kinerja 3. SOP Pengumpulan Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan komponen SAKIP tidak dapat berjalan dengan baik	Penyusunan SAKIP dan diupload pada website serta dapat diakses publik

No.	Aktivasi	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sub Bag PTIP	Kepaniteraan	Kesekretariatan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinasi mengenai kesalahan data kinerja				Data Kinerja	30 Menit	Data Kinerja	
2	Memperbaiki kesalahan data kinerja				Data Kinerja	1 Hari	Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya	
3	Menerima Data Kinerja yang telah diperbaiki kesalahannya				Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya	30 menit	Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya	
4	Mengecek Kembali Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya				Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya	1 Jam	Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya yang sudah dicek	
5	Menggunakan data kinerja yang diperbaiki kesalahannya untuk Pembuatan Laporan Kinerja				Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya yang sudah dicek	1 Jam	Laporan Kinerja	
6	Penyimpanan dan Pengarsipan				Data Kinerja Yang diperbaiki kesalahannya yang sudah dicek	30 Menit	Arsip Data Kinerja	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	

LAMPIRAN X

**SK TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Nomor : 10 /KPN/ SK/II/2026

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeiiruan daiam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 05 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,





Zulfadly

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 10 /KPN/SK/II/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Zulfadly, S.H., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Alfan Perdana, S.H.
3	Ketua	Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H.
4	Sekretariat	Erwin Harefa, S.H.
5	Anggota	1. Anuar Gea S.H., M.H. 2. Trisman Zandroto 3. Alius Lase, S.H. 4. Wilpen Fernando Simanungkalit, S.H. 5. Berlianna Seniwati Laia, S.H. 6. Sahat Wira Josafat Simorangkir, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. 2. Rizal Gunawan Banjarnahor S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

Zulfadly


Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 10 /KPN/SK/II/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andai, akurat dan berkualitas.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

Zulfadly


LAMPIRAN XI

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025**

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

No	Pernyataan		Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	<input checked="" type="checkbox"/>
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>

	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

Gunungsitoli, 23 Februari 2026

Pereviu I

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Pereviu II

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

LAMPIRAN XII

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB

BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

